



Evaluasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik Sebagai Upaya Mewujudkan *Sustainable City* Di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025

Elisa Salsabilla¹, Anggraeny Puspaningtyas², Eddy Wahyudi³

^{1,2,3}Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

¹elisasalsabillah366@gmail.com

²anggraenypuspa@untag-sby.ac.id

³ediwahyudi@untag-ac.id

Abstrak

Kabupaten Sidoarjo yang secara fungsional menjadi pusat administratif, sektor pendidikan hingga ekonomi. Tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi juga menjadi masalah di Kabupaten Sidoarjo. Karena konversi dan pemanfaatan lahan, ketersediaan RTH semakin berkurang karena permintaan lahan untuk tempat tinggal dan pembangunan fasilitas. Penelitian ini bertujuan untuk memahami, menyampaikan pemahaman, serta melakukan analisis mengenai evaluasi Ruang Terbuka Hijau (RTH) dalam ranah publik di daerah Kabupaten Sidoarjo. Dalam studi ini, pendekatan yang diterapkan adalah metode penelitian berbasis kualitatif deskriptif. Dalam penelitian ini, yang menjadi unit penelitian adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Sidoarjo. Fokus penelitian ini menggunakan Teori Evaluasi Leo Agustino, indikator di antaranya Sumber Daya Aparatur (SDA), Kelembagaan, Sarana, Prasarana, dan Teknologi, Finansial, dan Regulasi. Penelitian ini menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk teknik pengumpulan data. Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan melalui tiga tahap yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini dianggap tidak sepenuhnya memenuhi standarisasi terkait proporsi yang disediakan dengan Perda Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Rncana Tata Ruang Wilayah Tahun 2024-2044 menyatakan setiap Kabupaten/Kota harus setidaknya memiliki Ruang Terbuka Hijau yang dibagi menjadi 20% untuk publik dan 10% untuk privat. Proses implementasi yang dilakukan juga harus memenuhi kriteria koordinasi pada setiap tahap dengan pelaksana sehingga tujuan yang ditentukan akan tercapai. Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Sidoarjo memiliki luasan ruang terbuka hijau (RTH) 29,23 Ha dari luas wilayah 714,27 km².

Kata Kunci: Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, Evaluasi Kebijakan, Ruang Terbuka Hijau

Abstract

Sidoarjo Regency functionally serves as an administrative, educational, and economic center. A high population growth rate is also a problem in Sidoarjo Regency. Due to land conversion and utilization, the availability of Green Open Space (RTH) is diminishing because of the demand for land for housing and facility development. This research aims to understand, provide insight into, and analyze

the evaluation of public Green Open Space (RTH) in the Sidoarjo Regency area. This study employs a descriptive qualitative research method. The unit of analysis in this research is the Sidoarjo Regency's Environmental and Cleanliness Agency (DLHK). The research focuses on Leo Agustino's Evaluation Theory, with indicators including Apparatus Resources (SDA), Institutional Capacity, Facilities, Infrastructure, and Technology, Finance, and Regulation. Data collection techniques used in this study include interviews, observation, and documentation. Data analysis was conducted in three stages: data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The research findings indicate that the provision of RTH is not in full compliance with the proportion standards stipulated in the Sidoarjo Regency Regional Regulation No. 4 of 2024 concerning the 2024-2044 Regional Spatial Plan, which mandates that every Regency/City must have at least 20% public and 10% private Green Open Space. The implementation process must also fulfill coordination criteria at every stage with the executing parties to achieve the specified goals. The current area of Green Open Space in Sidoarjo Regency is 29.23 hectares out of a total regional area of 714.27 km².

Keywords: *Environmental and Cleanliness Agency, Green Open Space, Policy Evaluation*

1. Pendahuluan

Dalam rangka mengatasi kerusakan kota secara berkelanjutan, koordinasi dan kolaborasi antar pemerintah dan masyarakat harus dibentuk secara signifikan untuk membentuk sifat kesadaran lingkungan yang didistribusikan melalui beberapa program yang saling berkaitan untuk meningkatkan kualitas lingkungan. Pemerintah menerapkan program untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan dalam pengelolaan fisik lingkungan kota. Menurut Budihardjo, dikutip dalam jurnal (Lestari et al., 2012). Pembangunan berkelanjutan yang diterapkan dalam tujuan penelitian ini meliputi adanya keseimbangan sosial budaya, ekonomi, hingga ekonomi untuk menjamin kesejahteraan seluruh masyarakat dan meningkatkan taraf lingkungan hidup pada konsep *sustainable city*. Pembangunan berkelanjutan memastikan bahwa masyarakat di dalam dan di luar kota menikmati kualitas hidup yang lebih baik. Untuk memberikan kepastian terkait keadaan seperti itu, sebuah kota hendaknya memiliki kemampuan untuk mempertahankan, menyediakan, memelihara, dan mengembangkan fasilitas yang cukup dan memiliki sumber daya yang memadai (Adianti, 2020).

Tata kelola kota yang baik di Indonesia dianggap sebagai fundamental untuk perwujudan Kota Berkelanjutan. Tata kelola pemerintahan yang baik bukan hanya menyediakan berbagai layanan tetapi juga memberikan ruang untuk partisipasi melalui pelibatan aktif dalam masyarakat, pelaksanaan pembangunan nasional di bidang ekonomi hingga memberikan kualitas hidup yang baik untuk masyarakat sesuai proporsi. Kabupaten dan kota diberi wewenang untuk merencanakan, memanfaatkan, dan mengawasi tata ruang menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 terkait dengan peran pemerintah daerah menyatakan bahwa asas yang digunakan dalam otonomi daerah menggunakan prinsip luas yang memiliki artian tak terbatas dan dalam ruang lingkup daerah memberikan kewenangan khusus untuk mengelola dan mengatur segala bentuk urusan pemerintahan sebagaimana yang ditetapkan dalam secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan ini (Fitriana, 2014). Dibentuknya daerah otonom tak lain adalah untuk mewujudkan fundamental kemandirian terhadap daerah untuk mengurus kegiatan rumah tangga

masing-masing dan dianggap memiliki kapabilitas untuk mendorong pertumbuhan ekonomi pada perwujudan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

Urbanisasi yang tidak terencana akan meningkatkan masalah perkotaan seperti polusi, perluasan kawasan kumuh, dan kekurangan sumber daya perkotaan seperti air, makanan, dan energi. Kesenjangan antarwilayah, antarkota, dan anatadesa dan kota adalah efek jangka panjang dari urbanisasi ini. Pertumbuhan penduduk perkotaan yang cepat dan pesat menyebabkan alih fungsi lahan hijau menjadi kawasan pemukiman dan industri. Aktivitas industri dan transportasi di perkotaan berdampak mencemari udara dan air. Dalam pembangunan yang tidak terkendali menyebabkan hilangnya habitat bagi flora dan fauna. Berbagai kegiatan manusia banyak yang menyebabkan masalah lingkungan. Misalnya, membuang sampah dan limbah sembarangan, pemborosan energi, penebangan liar, dan kegiatan manusia lainnya yang tidak memperhatikan keberlanjutan lingkungan akan menyebabkan masalah lingkungan (Lestari et al., 2012).

Sebagai gambaran dari inisiatif upaya pemerintah dalam rangka perwujudan pengembangan pembangunan kota berkelanjutan ialah penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang tata ruang. Pasal 28 huruf a peraturan perundang-undangan tersebut menyatakan bahwa ada rencana untuk penyediaan dan pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Kemudian pada Pasal 29 ayat (2) undang-undang itu menetapkan bahwa proporsi Ruang Terbuka Hijau harus untuk paling minimal mencakup setidaknya 30 (tiga puluh) persen dari total luas wilayah kota. Dalam Undang-Undang tersebut secara eksplisit menerangkan bahwa Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan sebuah area yang cenderung memanjang atau jalur yang sifatnya berkelompok, serta secara penggunaannya lebih bersifat terbuka, sehingga memungkinkan untuk pemanfaatan sumber daya alamnya baik tanaman yang ditanam dan tumbuh secara alami untuk tujuan pertanian atau perkebunan. Ruang Terbuka Hijau (RTH) di lingkungan perkotaan dijamin keefektifannya dalam tujuan meningkatkan produksi oksigen dan penyerapan karbondioksida. Keberadaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) juga dianggap memiliki target spesifik untuk mempertahankan keseimbangan dalam ekosistem yang secara umum terjadi di sekitar perkotaan. Keseimbangan ini dapat dicapai dengan diwujudkan melalui penguasaan program yang tepat untuk keseimbangan alam baik penciptaan program lingkungan buatan di perkotaan.

Dalam sejumlah wilayah Kabupaten/Kota di Jawa Timur menunjukkan data yang ditampilkan oleh Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) menyatakan jika Kabupaten Madiun mencapai dianggap telah mencapai target proporsional yang telah ditentukan berdasarkan data yakni 30% penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) telah mencapai 45,40% dari total luas wilayah 1.010,86km². Selanjutnya diikuti oleh wilayah Kabupaten Magetan Ruang Terbuka Hijau (RTH) luasnya 26,99134km² dari luas wilayah 688,84km² menjadi 3,92%. Kabupaten Mojokerto yang mencapai 0,45% Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang luasnya 3,30048km² dari luas wilayah 692,15km². Disisilain, Kabupaten Sidoarjo hanya mencapai 0,04 % luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) 0,29156km² dari luas wilayah 714,27km². Hal ini dapat diambil kesimpulan bahwa Kabupaten Sidoarjo masih kurang jauh dalam proporsi 20 % pelaksanaan penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik.

Tabel 1 Data RTH Beberapa Kabupaten/Kota di Jawa Timur

Kabupaten/Kota	Luas Wilayah (km ²)(A)	Luas RTH (km ²)(B)	% RTH (B/A)
Kab. Madiun	1.010,86	458,94622	45,40

Kab. Magetan	688,84	26,99134	3,92
Kab. Mojokerto	692,15	3,30048	0,45
Kab. Sidoarjo	714,27	0,29156	0,04

Sumber: Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN)

Kabupaten Sidoarjo adalah salah satu kabupaten yang bertopografi datar di Indonesia. Letak geografisnya berada pada elevasi 0 hingga 25 di atas permukaan laut. Wilayah ini terbagi menjadi tiga sektor yakni timur, barat, dan selatan. Kabupaten Sidoarjo terletak di antara 112,5° BT serta 112,9° BT dan 7,3° LS hingga 7,5° LS dengan wilayah yang berbatasan secara langsung di bagian utara dengan Kabupaten Surabaya dan juga Kabupaten Gresik. Kemudian pada wilayah barat perbatasannya secara langsung oleh Kabupaten Mojokerto dan di bagian selatannya merupakan perbatasan langsung dengan Kabupaten Pasuruan. Kemudian di bagian timur, Kabupaten Sidoarjo juga berbatasan langsung dengan Selat Madura.

Ruang Terbuka Hijau (RTH) secara langsung berada di bawah kendali Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo. Menurut studi yang dilakukan oleh (Nurma Yusuf & Kurniawan, 2023) menunjukkan bahwa pentingnya Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang terjadi pada Kabupaten Sidoarjo sehingga pemerintah Kabupaten Sidoarjo diharapkan untuk menciptakan langkah-langkah guna memenuhi standarisasi proporsi luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang telah ditetapkan dan khususnya pada wilayah perkotaan. Beberapa hal dapat dilakukan dengan membangun atau merevitalisasi taman kota agar secara fungsional tempat tersebut meningkatkan kualitas lingkungan serta memberikan sarana pariwisata bagi masyarakat Kabupaten Sidoarjo atau luar wilayah Kabupaten Sidoarjo yang berguna mewujudkan pembangunan kota berkelanjutan karena peran pemerintah sangatlah penting. Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang telah disusun dalam rencana luasan masterplan, sebagai berikut:

Tabel 2 Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kabupaten Sidoarjo

Indikator Kinerja Utama	Tahun 2020			Tahun 2021		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Proporsi	32 Ha	26,47 Ha	82,72%	28 Ha	27,13 Ha	97%

Sumber: Penelitian (Nurma Yusuf & Kurniawan, 2023)

Menindaklanjuti ketentuan yang ada pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 yang mengatur terkait dengan Penataan Ruang, pemerintah daerah menetapkan Ruang Terbuka Hijau sebagai program pembangunan berkelanjutan untuk kota. Salah satu kebijakan tersebut salah satunya dilansir dalam Perda Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2024 yang mencakup mengenai ketentuan ruang lingkup Rencana Tata Ruang Wilayah pada periode 2024-2044, Pasal 6 ayat (3) huruf e secara khusus menjelaskan area pemukiman di kota dengan syarat 30 (tiga puluh) persen dari wilayah perkotaan harus menyediakan Ruang Terbuka Hijau (RTH), ini terdiri dari 20% ruang terbuka hijau publik dan 10%. Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik adalah area yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah kabupaten atau kota dan digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum dan juga aset penting bagi kota-kota yang membantu menciptakan lingkungan yang sehat, berkelanjutan, dan menjadi aset vital bagi masyarakat. Sedangkan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Privat merupakan RTH adalah area yang dibawah naungan pengelolaan institusi tertentu atau milik individu yang pemanfaatannya

dianggap terbatas berdasarkan aturan yang ditetapkan oleh Kementerian ATR & BPN dikutip oleh (Azra, 2024).

Seiring dengan itu, wilayah Kabupaten Sidoarjo yang juga secara fungsional menjadi pusat administratif, sektor pendidikan hingga ekonomi. Tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi juga menjadi masalah di Kabupaten Sidoarjo. Permintaan untuk lahan tempat tinggal dan membangun fasilitas dianggap dapat menjadi penunjang menyebabkan ketersediaan RTH menurun karena konversi dan pemanfaatan lahan. Menurut informasi dari akun instagram dolordarjo, bahwa Pemkab Sidoarjo memiliki rencana pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di setiap kecamatan pada tahun-tahun yang akan datang. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Sidoarjo, Bahrul Amig menyatakan bahwa “Kota Delta memiliki sejumlah aset taman besar yang tersebar di beberapa lokasi. Lokasi tersebut juga cukup merepresentasikan RTH yang ramah untuk anak-anak serta lingkungan.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang menjadi referensi, adapun persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu, persamaannya ialah sama sama membahas mengenai Ruang Terbuka Hijau (RTH). Seperti peneliti (Reviandani et al., 2020) menggunakan teori implementasi dan metode penelitiang menggunakan kualitatif sama dengan penelitian (Fitria et al., 2020), (Sunaryo et al., 2021), (Syahfitri, 2020), (Nurma Yusuf & Kurniawan, 2023), (Riyanto & Subekti, 2023). Sedangkan perbedaannya ialah peneliti (Pratiwi & Purnomo, 2021) menggunakan teori belbase dan menggunakan metode penelitian normatif yuridis. Pada penelitian ini, peneliti menerapkan penerapan metode kualitatif serta Teori Evaluasi Kebijakan Model Leo Agustino.

2. Metodologi

Penelitian ini membahas tentang evaluasi kebijakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik di Kabupaten Sidoarjo menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif. Dalam penelitian kualitatif, kunci instrumen penelitiannya adalah individu atau *human instrument* yaitu peneliti itu sendiri. Peneliti harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas, sehingga mampu bertanya, menganalisis memotret, dan mengkontruksi situasi sosial yang diteliti menjadi jelas dan bermakna Metode ini diterapkan karena penelitian meliputi beberapa aspek seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi yang berhubungan dengan kebijakan publik serta tanggapan langsung mengenai evaluasi program yang dijalankan oleh pemerintah terkait perkembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik di Kabupaten Sidoarjo.

Mengenai fokus penelitian ini, dalam mengevaluasi program kebijakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik yang tertuang dalam Perda Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2024-2044, peneliti menerapkan teori evaluasi model Leo Agustino (Agustino, 2020) yang terdapat lima kriteria yaitu, Sumber Daya Aparatur (SDA), Kelembagaan, Sarana, Prasarana, dan Teknologi, Finansial, dan Regulasi. Khususnya, bagian Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik dinilai kurang memadai karena hanya mencapai 20% dari total luas wilayah. Lokasi penelitian berpusat di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo, yang berada di Jl. Raya Siwalanpanji No.36, Bedrek, Siwalanpanji, Kec. Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, serta juga melakukan penelitian kepada masyarakat yang sedang memanfaatkan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Penulis memilih lokasi studi di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Sidoarjo karena adanya tantangan dalam pengembangan taman

sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang merupakan tanggung jawab langsung dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan terkait bidang Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Data dalam penelitian ini bersumber dari individu tertentu yang dapat diakses. Sumber yang dimaksud mencakup tokoh atau orang tertentu yang relevan dalam pengambilan data. Apabila wawancara digunakan untuk mengumpulkan informasi, mereka yang memberikan tanggapan disebut informan, yaitu individu yang menjawab pertanyaan secara verbal dan tertulis. Dalam konteks penelitian ini, subjek yang memberikan data adalah individu yang informasi dapat diperoleh dari mereka. Dalam pengumpulan data lewat wawancara, sumber datanya disebut informan, yaitu orang yang memberikan respons terhadap pertanyaan tersebut baik secara lisan maupun tertulis. Dalam penelitian ini, data yang dikumpulkan dibagi sebagai berikut:

1. Sumber Data Primer yang mencakup informasi yang diperoleh dari wawancara dengan narasumber yang ditentukan dan masih dalam konteks data terkait seperti dokumen institusi dan data lapangan yang penting;
2. Sumber Data Sekunder yang menurut Sugiyono terdiri dari informasi yang tidak dikumpulkan pada saat pengumpulan data, baik dari dalam maupun luar. Sebagai contoh, data sekunder bisa didapat dari jurnal dan peraturan-peraturan yang relevan.

Dalam metode penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan dengan pendekatan kondisi yang alami atau natural setting, yang mengandalkan sumber data primer dan metode pengumpulan yang terutama melibatkan observasi partisipatif, baik dalam bentuk wawancara menyeluruh atau melalui dokumentasi. Narasumber yang dipertimbangkan adalah mereka yang bertanggung jawab secara langsung pada Ruang Terbuka Hijau (RTH). Beberapa contoh di antaranya mencakup:

1. Observasi, menurut Nasution (1998) yang diungkapkan oleh (Sugiyono, 2019) dalam penelitiannya, mengemukakan bahwa observasi merupakan basis atau fondasi dari seluruh ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, peneliti menghasilkan kesimpulan dari data, yaitu fakta-fakta yang berhubungan dengan kenyataan yang diperoleh melalui proses observasi. Observasi dimulai dengan pengamatan taman yang terdapat di Kabupaten Sidoarjo hingga proses realisasi Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik;
2. Peneliti juga dapat melakukan wawancara untuk menggali informasi dari responden yang cenderung bersifat tertutup atau pribadi. (Sugiyono, 2019) menyatakan bahwa teknik pengumpulan data yang digunakan didasarkan pada laporan langsung mengenai diri sendiri atau *self-report*, atau paling tidak pada pengetahuan tertentu yang diungkapkan melalui opini pribadi;

Tabel 3 Informan Penelitian

No	Informan Penelitian
1	Analisis Kebijakan Bidang RTH
2	Penelaah Teknis Kebijakan di Bidang RTH
3	Operator Layanan Operasional di wilayah sekitar Taman Dwarakerta
4	Petugas kebersihan di Taman Abhirama
5	Masyarakat atau juru parkir di salah satu parkir wilayah Alun-alun Kabupaten Sidoarjo

6	Masyarakat atau penjaga salah satu toilet di Taman Abhirama
7	Pedagang Kaki Lima (PKL) mingguan di sekitar Taman Abhirama

Sumber: Peneliti, 2025

Dari tabel 3 tersebut dapat dilihat terdapat 8 informan yang dipilih dalam pengumpulan data melalui wawancara dengan ditentukan melalui teknik *purposive sampling*. Dalam pemilihan juga diperhatikan mengenai pertimbangan pemilihan informan tersebut tentunya juga berkaitan dengan tema atau topik yang sejalan dengan penelitian yang dilakukan.

3. Dokumentasi merujuk pada rekaman peristiwa yang terjadi selama observasi dan disimpan dalam bentuk gambar atau video. Metode pengumpulan data ini berfungsi sebagai pelengkap bagi data yang dihasilkan menggunakan observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif menurut Sugiyono (2019). Dengan menggabungkan beberapa pendekatan ini, pengamatan dan penyelesaian masalah terkait Ruang Terbuka Hijau (RTH) dapat dilakukan secara optimal.

Analisis data menurut Miles dan Huberman dikemukakan oleh (Sugiyono, 2019) menjelaskan bahwa proses analisis dalam pengelolaan data kualitatif dilaksanakan sejak saat pengumpulan hingga pada periode waktu tertentu. Mereka menyatakan bahwa data kualitatif dianalisis secara interaktif dan terus-menerus sampai titik jenuh. Contoh dari proses tersebut termasuk Pengumpulan Data, Reduksi Data, Penyajian Data (Data Display), dan Penarikan Kesimpulan.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Hasil Penelitian

Ruang Terbuka Hijau (RTH) di wilayah Kabupaten Sidoarjo memainkan peran penting dalam menjaga kualitas lingkungan, meningkatkan estetika kota, dan memberi masyarakat tempat rekreasi. RTH di Kabupaten Sidoarjo menjaga kualitas udara, mengurangi polusi, dan menyerap karbon dioksida. RTH menyediakan area bermain, jogging track, dan tempat berkumpul bagi masyarakat, meningkatkan kualitas hidup masyarakat. RTH meningkatkan keindahan kota, membuatnya lebih menarik, dan meningkatkan nilai properti. RTH berfungsi sebagai penyangga lingkungan, mengurangi dampak banjir, dan meningkatkan kualitas air. Oleh karena itu, RTH

Kabupaten Sidoarjo memainkan peran penting dalam menjaga kualitas lingkungan, meningkatkan keindahan kota, dan menyediakan tempat rekreasi bagi masyarakat.

Tabel 4 Data Luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kabupaten Sidoarjo

No.	Kecamatan	Nama Taman	Lokasi	Luas (m ²)
1	Sidoarjo	Alun-Alun	Jl. Jenggolo, Kec.Sidoarjo	33480
		Taman Tanjung Puri	Jl. Lingkar Timur, Kec. Sidoarjo	24000
		Taman Gelora	Jl. Gelora, Kec. Sidoarjo	3000
		Taman Dermaga	Jl. Mayjen Sungkono, Kec. Sidoarjo	101,5
		Taman Lansia	Jl. Hasanuddin, Kec.Sidoarjo	550
		Taman Lansia	Jl Pahlawan, Kec. Sidoarjo	979,44
2	Buduran	Taman Mangundiprojo	Jl. R. Moh. Mangundiprojo, Kec. Buduran	1050
		Taman ASEAN	Jl. Pagerwojo, Kec. Buduran	4400
		Taman Skateboard	Jl. Pagerwojo, Kec. Buduran	1550
		Taman Abirama	Jl. Raya Ponti, Kec. Buduran	4374
3	Gedangan	Taman Monumen Perjuangan	Jl. Letjen S.Parman, Kec. Gedangan	1050
		RTH Griya Permata	Perum Griya Permata, Kec.Gedangan	440
		Taman Ilyushin	Jl. Raya Aloha	17000
4	Taman	Taman Abisatya	Kec. Taman	13327
5	Krian	Taman Abirupa	Jl. St. Krian, Kec. Krian	9787
6	Porong	Taman Apkasi	Jl. Raya Porong, Kec. Porong	6500
		Taman Dwarakerta	Jl. Raya Porong Kec. Porong	6009
7	Waru			
8	Sedati			
9	Candi	Taman Gading Fajar 2	Jl. Lingkar Barat, Kec Sidoarjo- Kec. Candi	4800

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Sidoarjo

Dalam analisis hasil penelitian ini, pelaksanaan pengumpulan data akan dilakukan untuk mencari solusi terhadap fokus penelitian yang diajukan. Proses yang akan dijalankan mencakup wawancara langsung dengan Analis Kebijakan di bidang Ruang Terbuka Hijau (RTH). Dalam konteks studi ini, tujuannya adalah untuk mengevaluasi lebih mendalam mengenai kebijakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik yang diatur dalam Perda Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2024-2044. Peneliti menerapkan pendekatan teori evaluasi menurut Leo Agustino, yang mencakup lima kriteria, yaitu Sumber Daya Aparatur (SDA), Kelembagaan, Sarana, Prasarana, dan Teknologi, serta Finansial dan Regulasi. Hasil wawancara serta data penelitian yang diperoleh peneliti disampaikan sebagai berikut:

a. Sumber Daya Aparatur

Sebagaimana dijelaskan oleh Leo Agustino (Agustino, 2020), terdapat situasi di mana evaluator yang akan melakukan evaluasi secara langsung harus terlebih dahulu mengevaluasi pelaksana atau pihak yang bertanggung jawab. Dalam penelitian ini, peneliti menemukan jawaban melalui

proses wawancara yang menyangkut pengumpulan data mengenai Sumber Daya Aparatur (SDA) di Dinas Lingkungan Hidup (DLHK) Kabupaten Sidoarjo guna menilai kembali praktik pengoptimalan kebijakan di Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kabupaten Sidoarjo. Dalam indikator tersebut dilakukan wawancara mengenai sistem pengelolaan aparatur yang ada di Dinas Lingkungan Hidup (DLHK) Kabupaten Sidoarjo yang terkait dengan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Tabel 5 Jabatan Bidang Kebersihan dan RTH Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Sidoarjo

No	Nama Jabatan Sesuai PERMENPAN		Kebutuhan	Eksisting	
				ASN	Non ASN
52	-	Kepala Bidang Kebersihan dan RTH	1	1	0
	-	Kepala Seksi Kebersihan dan Pertamanan	1	1	0
	-	Pengelola Data	2	2	0
	-	Pengawas Lapangan Petugas Pertamanan	24	8	0
	-	Pengemudi	7	4	2
	-	Pramu Taman	304	27	188
	-	Koordinator	5	0	0
	-	Analisis Taman	2	1	1
	-	Pengadministrasian Umum	1	1	0
	-	Pengelola Kegiatan	1	1	0
	-	Pranata Taman	5	0	0
	-	Kepala Seksi Keindahan dan Dekorasi	1	1	0
	-	Pengelola Data	2	0	0
	-	Pengawas Lapangan Petugas Pertamanan	3	1	0
	-	Pramu Taman	40	4	13
	-	Pengemudi	3	0	0
	-	Kepala Seksi Pendataan, Pengendalian dan Pelayanan	1	1	0
	-	Pramu Kebersihan	320	93	186
	-	Petugas Lapangan, Petugas Kebersihan Jalan, Saluran dan Selokan	36	20	0
	-	Koordinator	5	1	0

Sumber: Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (Tahun 2024)

Mengenai rincian kebutuhan pegawai Bidang Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) mulai tabel nomor 52 sampai nomor 71 pada dokumen Perubahan Renstra Tahun 2021-2024. Banyaknya kebutuhan pegawai untuk mengelola Ruang Terbuka Hijau menjadi salah satu hambatan untuk mencapai target presentase luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang terkelola. Pramutaman dan pramu kebersihan adalah posisi yang paling banyak membutuhkan karyawan.

b. Kelembagaan

Dengan Teori Evaluasi Kebijakan yang dikemukakan oleh Leo Agustino (Agustino, 2020) dalam konteks ini menunjukkan bahwa koordinasi yang tepat dan cenderung fleksibel dalam ruang lingkup organisasi berpengaruh pada sinergi yang dibentuk antar lembaga dan individu berdasarkan evaluasi yang tepat. Dalam rencana ini, pemerintah daerah berkomitmen untuk memperluas luasan RTH dengan melibatkan masyarakat dan stakeholder terkait, serta menerapkan strategi pengelolaan yang inovatif untuk memastikan bahwa RTH tidak hanya berfungsi sebagai ruang publik, tetapi juga sebagai penyangga ekosistem yang mendukung keberlanjutan lingkungan. Pada kondisi awal Renstra (2021) persentasenya 5,13%, sementara

target akhir Renstra (2026) naik 5% dengan mencapai 5,18%. Dari target yang jelas dan terukur, diharapkan Kabupaten Sidoarjo dapat mencapai keseimbangan antara pembangunan infrastruktur dan pelestarian lingkungan, sehingga menciptakan kota yang lebih hijau dan nyaman untuk dihuni.

Tabel 6 Target Kinerja Tahunan Presentase Luasan RTH yang Terkelola

Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Kondisi Awal Renstra (2021)	Target Kinerja Pada Tahun					Kondisi Akhir Renstra (2026)
			2022	2023	2024	2025	2026	
Presentase luasan RTH yang terkelola	%	5,13	5,14	5,15	5,16	5,17	5,18	5,18

Sumber: Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 (Tahun 2024)

Dalam informasi yang disajikan pada tabel 6 mengenai Target Kinerja Tahunan untuk Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang Dikelola di Kabupaten Sidoarjo untuk rentang waktu 2021-2026 menunjukkan fokus tertentu dalam memperbaiki kualitas lingkungan dan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan RTH yang berkelanjutan sesuai konsep RTH. Dalam rencana ini, pemerintah daerah berkomitmen untuk memperluas luasan RTH dengan melibatkan masyarakat dan stakeholder terkait, serta menerapkan strategi pengelolaan yang inovatif untuk memastikan bahwa RTH tidak hanya bertujuan untuk ruang publik, melainkan dapat berperan sebagai penyangga ekosistem yang mendukung keberlanjutan lingkungan. Pada kondisi awal Renstra (2021) persentasenya 5,13%, sementara target akhir Renstra (2026) naik 5% dengan mencapai 5,18%. Dari target jauh dan nyaman untuk dihuni.

Tabel 7 Realisasi Kinerja Tahun 2021-2024

No.	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
1	Presentase luasan RTH yang terkelola (%)	1,46%	1,37%	0,67%	0,63%

Sumber: LKJIP Dinas Lingkungan Hidup (DLHK) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024

Dilihat tabel 7 Realisasi Kinerja Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2021-2024. Menunjukkan indikator kinerja persentase luasan pada ruang lingkup Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang terkelola pada tahun 2021 hanya mencapai realisasi 1,46% dari target tahun 2021 yaitu 5,13%. Pada realisasi Tahun 2022 menurun hingga mencapai 1,37% dari target tahun 2022 yang seharusnya mencapai realisasi 5,14%. Selanjutnya, pada realisasi tahun 2023 hanya tercapai 0,67% dari target tahun 2023 ialah 5,15%. Serta pada tahun 2024 tercapai realisasi 0,63%, yang seharusnya mencapai target 5,16%. Realisasi Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2024 mengalami kendala yang mengakibatkan pencapaian target tahunan belum terpenuhi. Meskipun pemerintah daerah telah merencanakan berbagai proyek pengembangan RTH untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan ruang publik, sejumlah faktor seperti keterbatasan anggaran, masalah perizinan, dan tantangan dalam pelaksanaan di lapangan telah menghambat progres tersebut.

c. Sarana, Prasarana, dan Teknologi

Menurut Leo Agustino (Agustino, 2020) dalam teori evaluasinya mencakup beberapa aspek penting. Sarana dihitung berdasarkan ketersediaan dan kualitas fasilitas fisik yang mendukung pelaksanaan kegiatan, seperti gedung, peralatan, dan ruang kerja. Prasarana ini termasuk sistem transportasi dan logistik yang memadai, serta infrastruktur seperti jaringan internet, listrik, dan air. Dengan demikian, indikator Sarana, Prasarana, dan Teknologi sangat penting untuk memastikan bahwa sumber daya terdapat di wilayah tersebut secara efektif mendukung pencapaian tujuan dan sasaran program.



Gambar 1 Kondisi Taman Abhirama di Hari Minggu

Sumber: Peneliti, 2025

Dapat dilihat pada gambar 1 kondisi Taman Abhirama pada hari minggu di Kabupaten Sidoarjo. Taman tersebut memiliki berbagai fasilitas yang menarik, seperti air mancur, jalan setapak yang teduh, serta tempat bermain anak yang dilengkapi dengan seluncuran dan bingkai panjat. Di dalam Taman abhirama juga tersedia toilet yang masih terjaga kebersihannya.

d. Indikator Finansial

Menurut Leo Agustino (Agustino, 2020) merupakan salah satu aspek penting dalam evaluasi proyek atau program. Finansial digunakan untuk mengukur ketersediaan dan alokasi anggaran, serta efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti mengenai sistem pengelolaan anggaran dan besarnya anggaran yang dialokasikan untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kabupaten Sidoarjo.

Tabel 8 Perbandingan Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2024

Indikator	Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)	
Presentase luasan RTH yang dikelola	5,16%	0,63%	12%	Rp. 43.115.093.792	Rp. 31.665.440.395	73%	(-) 502%

Sumber: LKjIP Dinas Lingkungan Hidup (DLHK) Kabupaten Sidoarjo

Dapat dilihat pada table 8 mengenai perbandingan capaian kinerja dan anggaran pada tahun 2024. Presentase luasan RTH yang dikelola dengan target 5,16% dan terealisasi hanya 0,63%. Capaian kinerja tersebut hanya mencapai di persen 12%, yang artinya pada tahun 2024 belum mencapai

target tersebut. Sedangkan pagu anggaran mencapai Rp.43.115.093.792, yang terealisasi hanya Rp. 31.665.440.395 dengan capaian anggaran 73%.

e. Indikator regulasi

Menurut Leo Agustino (Agustino, 2020) merupakan salah satu aspek penting dalam mengevaluasi optimalnya suatu program dalam penerapannya. Indikator ini digunakan dalam menilai kualitas dan efektivitas peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam program tersebut serta memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pasal 3 dari Perda Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah menetapkan kewajiban untuk menyediakan ruang terbuka hijau dalam setiap tahap perencanaan hingga pengelolaan tata ruang, baik di tingkat nasional maupun regional. Dalam pasal tersebut, ditegaskan bahwa proporsi Ruang Terbuka Hijau publik di kawasan perkotaan sekurang-kurangnya 20% dari keseluruhan wilayah kota. Berdasarkan ketentuan ini, kawasan pemukiman yang ada di perkotaan diharuskan untuk menyediakan area terbuka hijau dengan batas minimum 30% dari luas wilayahnya.

Dari rasio tersebut, 20% di antaranya harus dialokasikan untuk ruang terbuka hijau publik, yang secara fasilitas dapat digunakan secara umum oleh masyarakat setidaknya wilayah tersebut, seperti taman, lapangan, dan area rekreasi. Kemudian pada minimum 10% sisanya diperuntukkan bagi ruang terbuka hijau yang lebih privat dan dimiliki oleh individu atau kelompok tertentu, seperti halaman rumah bahkan fasilitas umum perumahan. Penetapan persentase ini memiliki tujuan berupa kepastian hukum bahwa masyarakat memiliki akses yang memadai terhadap ruang terbuka hijau yang secara fungsional dapat berperan sebagai tempat untuk bersosialisasi, berolahraga, hingga menikmati alam. Keberadaan RTH juga berperan penting dalam penjagaan kualitas lingkungan sekitar, pengurangan polusi, dan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, ketentuan ini tidak hanya mendukung pengembangan kawasan perkotaan yang berkelanjutan, tetapi juga terwujudnya lingkungan yang lebih sehat dan berkualitas bagi warga Kabupaten Sidoarjo.

3.2 Pembahasan

Ruang Terbuka Hijau (RTH) di wilayah Kabupaten Sidoarjo memainkan peran penting dalam menjaga kualitas lingkungan, meningkatkan nilai kota, dan memberi masyarakat tempat rekreasi. RTH di Kabupaten Sidoarjo menjaga kualitas udara, mengurangi polusi, dan menyerap karbon dioksida. RTH menyediakan area bermain, jogging track, dan tempat berkumpul bagi masyarakat, meningkatkan kualitas hidup masyarakat. RTH meningkatkan keindahan kota, membuatnya lebih menarik, dan meningkatkan nilai properti. RTH berfungsi sebagai penyangga lingkungan, mengurangi dampak banjir, dan meningkatkan kualitas air. Oleh karena itu, RTH Kabupaten Sidoarjo memainkan peran penting dalam menjaga kualitas lingkungan, meningkatkan keindahan kota, dan menyediakan tempat rekreasi bagi masyarakat.

Pembahasan dalam studi ini akan tertuju pada penilaian terkait kebijakan ruang terbuka hijau publik berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2024, yang menjelaskan mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah untuk periode 2024-2044 di Kabupaten Sidoarjo. Hal ini akan melibatkan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Sidoarjo yang akan dikonsolidasikan dengan Teori Evaluasi Kebijakan yang diusung oleh Leo Agustino. Teori tersebut mencakup lima aspek kunci, yakni Sumber Daya Aparatur (SDA), Kelembagaan, Sarana, Prasarana, serta Teknologi, Finansial, dan Regulasi. Setelah melakukan wawancara dan observasi lapangan, peneliti memperoleh hasil yang merinci tentang "Evaluasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagai Langkah untuk Mewujudkan Kota Berkelanjutan di Kabupaten Sidoarjo" secara lebih mendalam.

a. Sumber daya Aparatur (SDA)

Yang dianggap memadai dan berkualitas merupakan fundamental utama dalam peningkatan kinerja dan efektivitas proyek atau program, terutama dalam mencapai tujuan sarana dan prasarannya. Hasil wawancara yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa tinjauan kebijakan mengenai Ruang Terbuka Hijau (RTH) menyajikan bahwa Sumber Daya Aparatur (SDA) yang ada saat ini memiliki kualitas yang dianggap proporsional dan dianggap mampu dalam memenuhi tugas pokok dan fungsi yang diberikan dalam berbagai proyek dan program pembangunan berkelanjutan. Meskipun SDA yang ada sudah cukup baik secara data dan minimum proporsionalitas, tantangan kepemilikan sumber daya manusia harus turut serta diperhatikan. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Sidoarjo memerlukan adanya upaya strategis dalam rangka perancangan hingga pelaksanaan pembangunan kota berkelanjutan. Pada peristiwa peningkatan kompleksitas tugas dan beban kerja yang harus ditangani, penambahan jumlah sumber daya manusia yang berkualitas, kompeten, dan terlatih akan sangat membantu dalam upaya peningkatan produktivitas kerja.

Sesuai dengan teori Agustino (Agustino, 2020), evaluasi harus dimulai dengan menilai sejauh mana aparatur memahami tugas dan tanggung jawab mereka. Jika SDA tidak memahami tugas mereka, maka hasil evaluasi tidak akan menunjukkan perbaikan yang signifikan. Karena itu, penting bagi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Sidoarjo untuk melakukan evaluasi dan perencanaan strategis yang tidak terbatas pada penambahan staf, meskipun juga pada pelatihan yang tepat untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan aparatur. Kurangnya sumber daya manusia yang tersedia untuk menangani beban kerja saat ini merupakan masalah yang cukup signifikan dan perlu segera diatasi. Jika tidak, hal ini dapat menghambat pelaksanaan proyek dan program yang telah direncanakan, serta mengurangi efektivitas dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Dengan demikian, langkah-langkah proaktif yang diambil oleh DLHK dalam mengidentifikasi kebutuhan sumber daya manusia dan merumuskan strategi pengelolaan yang tepat akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan proyek dan program. Jika aparatur dapat memahami dan melaksanakan tugas mereka dengan baik, maka diharapkan hasil evaluasi akan menunjukkan peningkatan yang positif, mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan daerah, khususnya dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau yang berkelanjutan

b. Kelembagaan

Indikator kelembagaan ialah contoh penerapan aspek penting dalam hal evaluasi kinerja program, karena kelembagaan yang efektif dan efisien dapat secara signifikan meningkatkan kinerja dan efektivitas proyek dalam mencapai tujuan dan sarannya. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, terlihat bahwa koordinasi antarlembaga menjadi komponen penting yang perlu ditingkatkan untuk melaksanakan program dan kegiatan dengan lebih baik. Meskipun Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) memiliki struktur dan prosedur yang jelas, kerja sama dengan lembaga lain kadang-kadang masih perlu diperkuat. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada fondasi yang baik, sinergi yang lebih kuat antara lembaga akan sangat membantu mendapatkan hasil yang lebih baik.

Dengan adanya koordinasi yang baik, DLHK dianggap dapat mempertanggungjawabkan dalam mencapai tujuannya dan memberikan dampak yang bermanfaat untuk masyarakat. Peningkatan koordinasi antarlembaga tidak hanya akan memperkuat pelaksanaan program, tetapi juga dapat

membantu mengurangi tumpang tindih kegiatan yang sering terjadi akibat kurangnya komunikasi dan kolaborasi. Selain itu, dengan mengoptimalkan kerja sama, penggunaan sumber daya yang ada dapat dilakukan dengan lebih efisien, sehingga anggaran dan waktu yang dialokasikan untuk proyek dapat dimanfaatkan secara maksimal. Dengan demikian, penguatan kelembagaan melalui koordinasi yang baik akan berkontribusi pada keberhasilan program dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Leo Agustino juga menyatakan dalam teorinya bahwa evaluasi dapat optimal jika melalui indikator kelembagaan. Dalam situasi ini koordinasi yang efektif, pilihan yang dianggap elastis terhadap sistem dalam organisasi, pola kepemimpinan oleh pejabat yang berwenang, dan sinergitas antarlembaga menunjukkan jalan menuju evaluasi yang baik.

c. Sarana, Prasarana, dan Teknologi

Dari hasil wawancara mengenai indikator Sarana, Prasarana, dan Teknologi bahwa Sarana, prasarana, dan teknologi yang ada saat ini di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) belum sepenuhnya memadai untuk mendukung kegiatan operasional atau program yang ada. Keterbatasan ini dapat menghambat pelaksanaan proyek dan mengurangi efektivitas dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Namun, pihak DLHK telah berupaya semaksimal mungkin untuk mengatasi masalah tersebut dengan melakukan evaluasi terhadap fasilitas yang ada. Mereka mengakui bahwa beberapa fasilitas masih perlu ditingkatkan dan diperbarui agar dapat berfungsi lebih efektif dan efisien. Kesadaran akan pentingnya sarana dan prasarana yang memadai menjadi langkah awal untuk meningkatkan kinerja lembaga dalam menjalankan tugasnya.

Dalam analisis berdasarkan teori evaluasi Leo Agustino (Agustino, 2020), indikator Sarana, Prasarana, dan Teknologi menjadi sangat relevan dalam konteks paragraf tersebut. Agustino menyatakan bahwa ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai adalah kriteria penting dalam menilai keberhasilan suatu kebijakan. Dalam situasi ini, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) menghadapi tantangan signifikan terkait dengan sarana dan prasarana yang belum sepenuhnya memadai untuk mendukung kegiatan operasional dan program yang ada. Meskipun anggaran menjadi kendala yang signifikan dalam pengembangan sarana dan prasarana, pihak DLHK terus melakukan upaya inovatif dan adaptif untuk menemukan solusi yang tepat melalui pengoptimalan sumber daya yang ada dan menjalin kemitraan dengan berbagai pihak, DLHK berusaha untuk mengatasi keterbatasan yang ada. Upaya ini mencakup pencarian alternatif pendanaan, hingga pengembangan dari segi teknologi yang lebih efisien terhadap pembangunan berkelanjutan.

d. Finansial

Indikator finansial yang ada menunjukkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) menerima anggaran cukup besar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan anggaran Corporate Social Responsibility (CSR). Meskipun demikian, realisasi target presentase luasan ruang terbuka hijau (RTH) yang terkelola sangat rendah, hanya mencapai 0,63%, padahal seharusnya bisa mencapai 5,16%. Kesenjangan ini mencerminkan adanya masalah dalam pengelolaan anggaran yang dapat menghambat upaya untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas RTH yang ada. Hal ini menjadi perhatian serius, mengingat pentingnya RTH bagi kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan. Serta Pengelolaan keuangan taman yang diolah sendiri dari pendapatan tarif parkir dan tarif toilet merupakan pendekatan yang dapat memberikan kemandirian finansial bagi tujuan pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH). Dalam sistem ini, pendapatan yang diperoleh dari tarif parkir dan penggunaan toilet di area taman dapat dimanfaatkan secara langsung untuk pemeliharaan dan pengembangan fasilitas taman.

Dengan adanya sumber pendapatan yang jelas, mandor taman dapat lebih leluasa dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan pemeliharaan, seperti perawatan tanaman, pembersihan area, dan perbaikan fasilitas umum.

Berdasarkan teori evaluasi Leo Agustino, di mana dukungan keuangan merupakan salah satu kriteria penting dalam menilai suatu kebijakan. Indikator finansial menunjukkan bahwa DLHK menerima anggaran yang cukup besar dari APBD dan dana CSR. Menurut Leo Agustino (Agustino, 2020), dukungan finansial yang kuat seharusnya menjadi pondasi untuk keberhasilan kebijakan. Jika dana yang besar tidak dikelola dengan baik, tujuan kebijakan tidak akan tercapai, dan justru menjadi perhatian serius mengingat pentingnya RTH bagi masyarakat dan lingkungan. Selain itu, penting bagi pengelola untuk melakukan evaluasi berkala terhadap tarif yang dikenakan, agar tetap sejalan dengan kebutuhan masyarakat dan daya tarik taman. Dengan pengelolaan yang baik, pendapatan dari tarif parkir dan toilet tidak hanya dapat mendukung keberlanjutan taman, tetapi juga meningkatkan kualitas layanan yang diberikan kepada pengunjung, sehingga menciptakan pengalaman yang lebih baik dan mendorong lebih banyak orang untuk mengunjungi RTH. Melalui pendekatan ini, diharapkan taman dapat berfungsi tidak hanya sebagai ruang rekreasi, tetapi juga sebagai sumber pendapatan yang berkelanjutan untuk pengembangan lingkungan yang lebih hijau dan sehat.

e. Regulasi

Dalam indikator regulasi mengenai ketentuan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di suatu daerah sangat penting untuk membeikan kepastian terkait kualitas kesejahteraan hidup masyarakat. Dalam hal ini, ketentuan yang menyatakan bahwa RTH harus mencakup 30% dari luas wilayah menjadi pedoman yang harus diikuti oleh pemerintah daerah dan pengembang. Dari total 30% tersebut, diatur pula bahwa 20% di antaranya harus merupakan ruang terbuka hijau milik publik. Ketentuan ini bertujuan untuk memastikan bahwa masyarakat memiliki akses yang memadai terhadap ruang terbuka yang dapat digunakan untuk berbagai tujuan misalnya, aktivitas rekreasi, sosial, dan lingkungan. Dengan adanya regulasi ini, diharapkan pengembangan wilayah dapat dilakukan secara seimbang, tanpa mengorbankan kebutuhan akan ruang terbuka yang sehat dan berkelanjutan. Pemerintah daerah perlu melakukan evaluasi dan pemantauan secara berkala terhadap pengembangan RTH, serta memberikan sanksi bagi pihak-pihak yang tidak memenuhi ketentuan tersebut. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pengelolaan RTH juga berperan terhadap kebutuhan aspirasi masyarakat dapat terakomodasi dengan baik. Dengan adanya regulasi yang jelas dan pengawasan yang efektif, diharapkan RTH dapat berfungsi secara optimal sebagai ruang publik yang mendukung kesehatan, kesejahteraan, dan kualitas hidup masyarakat, serta menjaga keseimbangan ekosistem di wilayah tersebut.

4. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian di atas yang membahas mengenai ruang lingkup evaluasi kebijakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik di Kabupaten Sidoarjo ini belum memenuhi standar proporsi luasan RTH yang telah ditentukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 dan ditindak lanjuti oleh Perda Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2024-2044. Melalui analisis teori evaluasi Leo Agustino yang telah dilakukan dalam kebijakan ini, hasil analisis masing-masing indikator meliputi; Kualitas SDA yang ada saat ini cukup memadai, akan tetapi masih terdapat tantangan signifikan yang perlu diatasi, terutama dalam hal perencanaan dan pengelolaan sumber daya manusia dari sumber wawancara yang dilakukan kepada Penelaah Teknis Kebijakan Bidang Kebersihan dan Ruang terbuka Hijau (RTH) Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Sidoarjo. Koordinasi antarlembaga

dalam pelaksanaan program dan aktivitas di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) menunjukkan bahwa meskipun terdapat struktur dan prosedur yang jelas, sinergi yang lebih kuat antara lembaga masih perlu ditingkatkan. Sarana dan prasarana yang tersedia belum sepenuhnya memajukan kegiatan operasional dan program yang ada. Keterbatasan ini berpotensi menghambat pelaksanaan proyek serta mengurangi efektivitas dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu, Indikator finansial menunjukkan bahwa meskipun DLHK menerima anggaran yang cukup besar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta dana Corporate Social Responsibility (CSR), realisasi target presentase luasan ruang terbuka hijau (RTH) yang terkelola masih sangat rendah, hanya mencapai 0,63% dibandingkan dengan target yang seharusnya 5,16%. Serta, Ketentuan mengenai Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang menyatakan bahwa RTH harus mencakup 30% dari luas wilayah menunjukkan bahwa pemerintah daerah dan pengembang memiliki pedoman yang jelas untuk diikuti. Dari total 30% tersebut, 20% di antaranya harus merupakan ruang terbuka hijau milik publik, akan tetapi RTH di Kabupaten Sidoarjo belum memenuhi standar proporsi yang sudah ditetapkan. Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Sidoarjo memiliki luasan ruang terbuka hijau (RTH) 29,23 Ha dari luas wilayah 714,27 km².

Realisasi Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2024 mengalami kendala yang mengakibatkan pencapaian target tahunan belum terpenuhi. Meskipun pemerintah daerah telah merencanakan berbagai proyek pengembangan RTH untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan ruang publik, sejumlah faktor seperti keterbatasan anggaran, masalah perizinan, dan tantangan dalam pelaksanaan di lapangan telah menghambat progres tersebut.

Beberapa upaya yang telah dilakukan dalam mencapai target kinerja yaitu :

- 1 Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Sidoarjo berkoordinasi dengan setiap desa yang ada di Kabupaten Sidoarjo untuk menyediakan taman atau ruang terbuka hijau, agar cepat terealisasinya standar proporsional
- 2 Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Sidoarjo menyediakan publikasi semua laporan kinerja dinas di web DLHK agar bisa di akses semua Masyarakat Sidoarjo
- 3 Revitalisasi beberapa RTH taman yang merupakan asset Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan kabupaten Sidoarjo
- 4 Perlu adanya Monev untuk pegawai di Bidang Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Sidoarjo, agar selalu bertanggungjawab atas program yang berjalan
- 5 Melakukan pemeliharaan dan perawatan rutin terhadap Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang sudah di bangun oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Sidorjo, agar tetap dimanfaatkan sebagai fasilitas publik.

Daftar Pustaka

- Adianti, S. Y. (2020). Perencanaan Tata Ruang sebagai Upaya Mewujudkan Pembangunan Kota Berkelanjutan (Studi Analisis Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Mojokerto). *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 006(01), 108–117.
<https://doi.org/10.21776/ub.jiap.2020.006.01.13>
- Agustino, L. (2020). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*.

- Azra, A. A. (2024). Analisis Sebaran Ruang Terbuka Hijau (Rth) Publik Menggunakan Metode Sistem Informasi Geografis (Sig) Di Kabupaten Sidoarjo. *Elipsoida : Jurnal Geodesi Dan Geomatika*, 7(1), 1–13. <https://doi.org/10.14710/elipsoida.2024.20098>
- Fitria, Helmi, & Syamsir. (2020). Implementasi Kebijakan Penataan Ruang Terbuka Hijau Terhadap Pengembangan Taman Di Kota Jambi. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 4(1), 132–140. <https://doi.org/10.22437/jssh.v4i1.9777>
- Fitriana, E. (2014). Implementasi Kebijakan Tata Ruang Wilayah Dalam Mewujudkan Pembangunan Kota Berkelanjutan (Studi Di Kabupaten Magetan). *Jurnal Administrasi Publik Mahasiswa Universitas Brawijaya*, 2(2), 217–223.
- Lestari, S. P., Noor, I., Ribawanto, H., & Publik. (2012). *PENGEMBANGAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) DALAM UPAYA MEWUJUDKAN SUSTAINABLE CITY (Studi Pada Masterplan Pengembangan RTH Tahun 2012-2032 di Kabupaten Nganjuk)*. 2(3), 381–387.
- Nurma Yusuf, R. M., & Kurniawan, B. (2023). Implementasi Kebijakan Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik Di Alun-Alun Kabupaten Sidoarjo (Studi Pada Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo). *Publika*, 1779–1792. <https://doi.org/10.26740/publika.v11n2.p1779-1792>
- Pratiwi, B., & Purnomo, E. P. (2021). Analisa Undang-Undang 26 Tahun 2007 terhadap Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Berdasarkan Prinsip Good Environmental Governance Di Kota Yogyakarta. *Wajah Hukum*, 5(1), 77. <https://doi.org/10.33087/wjh.v5i1.345>
- Reviandani, O., Zauhar, S., & Setyowati, E. (2020). Strategic Planning of Surabaya City Government in Managing Public Green Open Space (A Study at the Surabaya City Sanitation and Green Open Space Agency). *Indonesian Journal of Environment and Sustainable ...*, 11(1), 14–21. <https://doi.org/10.21776/ub.jpil.2020.011.01.03>
- Riyanto, R. A., & Subekti, R. (2023). Implementasi Kebijakan Penataan Ruang Terbuka Hijau Di Kabupaten Purbalingga. *Jurnal Pacta Sunt Servanda*, 4, 156–168.
- Sugiyono, P. dr. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*.
- Sunaryo, J., Nadira, Poiran, Wismar, T., & Rusnaini, S. (2021). Implementasi Program Ruang Terbuka Hijau (RTH) Di Kawasan Kota Muara Tebo (Studi Kasus Pada Dinas Lingkungan Hidup Daan Perhubungan Kabupaten Tebo). *Jurnal Administrasi Sosial Dan Humaniora*, 4(2), 12–20.
- Syahfitri, C. N. (2020). Implementasi Kebijakan Pengembangan Ruang Terbuka Hijau Sempadan Pantai Di Kota Cirebon Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, 3(2), 62–74. <https://doi.org/10.33701/jkp.v3i2.1306>